

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu potensi serta penerus cita-cita bangsa, memiliki kekhususan ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa sehingga dengan kekhususannya yang dimiliki anak tersebut perlu diadakan upaya perlindungan untuk melindungi anak dari segala macam tindakan yang berasal dari luar dari dalam diri anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak anak. Bentuk upaya perlindungan itu diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan yang melindungi anak khususnya untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum (Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Juga dalam proses peradilannya harus diperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian seorang anak yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang sesuai dengan ketentuan KUHP harus juga dilindungi dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak-hak anak walaupun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.
- b. Upaya penegakan hukum untuk kasus Erfan Effendi umur 12 tahun dari mulai proses penyidikan, penuntutan serta proses pemeriksaannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis didalam pasal-pasal

yang ada di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan hak-haknya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam proses penegakan hukumnya terhadap pelaku anak, telah memperhatikan tentang hak-hak anak dengan memperhatikan mulai saat makan dan pada saat penempatannya yang dipisahkan secara terpisah didalam sel khusus yang dibedakan dengan orang dewasa, misal : dalam proses pemeriksaan Erfan selalu didampingi oleh kedua orang tuanya dan selama proses hukum berlangsung Erfan ditempatkan di ruang khusus unit I, Ruang tersebut dipisahkan dengan ruang tahanan dewasa. Dengan adanya contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam penanganan proses hukum untuk kasus Erfan Effendi memang sudah sesuai dengan peraturan tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu banyak mass media yang memuji tindakan para aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut sehingga diharapkan dengan adanya berita-berita tersebut para aparat penegak hukum dapat menjadikan hal ini sebagai contoh untuk lebih memperhatikan hak-hak anak walaupun anak tersebut sedang bermasalah dengan hukum.

## **2. Saran**

- a. Untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak, seharusnya para aparat penegak hukum didalam penanganannya harus dilakukan secara khusus dan tersendiri sesuai dengan latar belakang anak, tidak boleh disamakan seperti penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan